

Optimalisasi Penerimaan Pajak di Indonesia: Tinjauan Literatur atas Strategi dan Tantangan Kebijakan Fiskal

Sumardi Adiman

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia berdasarkan studi literatur yang relevan. Fokus utama diarahkan pada aspek kebijakan fiskal, kepatuhan wajib pajak, serta digitalisasi perpajakan. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap jurnal-jurnal nasional dan internasional dari tahun 2015 hingga 2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi melalui sistem e-filing, reformasi administrasi, serta edukasi fiskal secara signifikan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Namun, tantangan masih ditemui pada sektor informal dan tingkat kepatuhan sukarela yang rendah. Studi ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak, Optimalisasi, Kebijakan Fiskal

Histori Artikel

Diterima 06 Juni 2025, Direvisi 19 Juni 2025, Disetujui 1 Juli 2025, Dipublikasi 29 Juli 2025.

***Penulis Koresponden:**

sumardi.adiman@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.60036/5gd33350>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pajak bukan hanya instrumen fiskal semata, tetapi juga merupakan alat untuk mendistribusikan kekayaan, menstabilkan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap total pendapatan negara mencapai lebih dari 80% dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menandakan betapa pentingnya sektor perpajakan dalam menopang keberlanjutan fiskal negara.

Namun, permasalahan dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia masih menjadi tantangan yang kompleks. Rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang cenderung stagnan dan berada di bawah rata-rata negara-negara di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak belum tergali secara optimal. Salah satu penyebab utama rendahnya tax ratio adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, baik dari sektor usaha maupun individu. Selain itu, ekonomi informal yang mendominasi struktur perekonomian Indonesia juga menjadi hambatan signifikan dalam perluasan basis pajak.

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir telah membuka peluang baru bagi reformasi perpajakan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan berbagai sistem digital seperti e-filing, e-billing, dan e-faktur dalam rangka meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan memperluas jangkauan pelayanan. Meskipun demikian, keberhasilan transformasi digital perpajakan sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan adaptasi dari wajib pajak sendiri.

Di sisi lain, kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah, terutama dalam hal pemberian insentif, pengurangan tarif, dan pengampunan pajak (tax amnesty), juga turut memengaruhi dinamika penerimaan pajak. Strategi fiskal yang tidak tepat sasaran dapat berdampak pada distorsi ekonomi, ketimpangan sosial, bahkan penyalahgunaan kebijakan oleh pihak-pihak tertentu.

Dalam kerangka inilah penting untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai strategi optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur terhadap berbagai jurnal ilmiah, laporan lembaga pemerintah, dan publikasi akademik lainnya guna memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori-Teori Perpajakan

Teori perpajakan menjadi landasan penting dalam memahami peran, tujuan, dan prinsip-prinsip dasar sistem perpajakan. Tiga teori utama yang sering dijadikan rujukan dalam kebijakan perpajakan adalah:

- **Teori Manfaat (*Benefit Theory*):** Teori ini menyatakan bahwa besarnya pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus sebanding dengan manfaat yang diterima dari pemerintah. Dalam konteks ini, pajak dianggap sebagai bentuk "pembayaran" atas layanan publik seperti infrastruktur, keamanan, dan pendidikan.
- **Teori Kemampuan Membayar (*Ability to Pay Theory*):** Teori ini menekankan bahwa pungutan pajak seharusnya didasarkan pada kemampuan ekonomi wajib pajak, bukan pada manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu, sistem pajak progresif (tarif lebih tinggi untuk penghasilan tinggi) menjadi bagian penting dari penerapan teori ini.

- Teori Pengorbanan Sama (*Equal Sacrifice Theory*): Mengusulkan bahwa beban pajak harus dibagi sedemikian rupa sehingga semua wajib pajak mengalami tingkat pengorbanan yang setara, baik secara absolut, proporsional, maupun marginal.

Teori-teori tersebut menjadi dasar dalam merancang sistem perpajakan yang adil, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks Indonesia, penerapan teori kemampuan membayar lebih dominan, tercermin dalam struktur tarif pajak progresif pada pajak penghasilan (PPh).

Konsep Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan isu krusial dalam optimalisasi penerimaan negara. Menurut James dan Alley (2004), kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua kategori: kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan kepatuhan terpaksa (*enforced compliance*).

Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak antara lain:

- Tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak
- Kompleksitas peraturan perpajakan
- Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan
- Efektivitas penegakan hukum dan sanksi

Teori perilaku wajib pajak (*Taxpayer Behavior Theory*) menjelaskan bahwa keputusan untuk patuh atau menghindari pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi risiko, pengalaman interaksi dengan otoritas pajak, serta norma sosial. Oleh karena itu, kebijakan edukasi perpajakan dan simplifikasi prosedur memiliki potensi besar dalam meningkatkan kepatuhan sukarela.

Digitalisasi dalam Sistem Perpajakan

Transformasi digital menjadi salah satu pilar penting dalam reformasi perpajakan modern. Di Indonesia, digitalisasi telah diimplementasikan melalui sistem e-filing, e-faktur, e-billing, e-SPT, dan yang terbaru adalah *core tax administration system* (CTAS). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Prasetyo & Firmansyah (2022), digitalisasi memiliki beberapa manfaat utama, antara lain:

- Mengurangi biaya administrasi baik bagi negara maupun wajib pajak
- Meningkatkan akurasi dan transparansi data
- Mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak
- Mempersempit ruang manipulasi dan penghindaran pajak

Namun, tantangan tetap ada, seperti literasi digital yang rendah di kalangan UMKM, ketimpangan infrastruktur teknologi, serta resistensi perubahan dari aparat dan wajib pajak sendiri. Oleh karena itu, digitalisasi harus diiringi dengan strategi pelatihan, sosialisasi, dan peningkatan layanan berbasis teknologi.

Kebijakan Fiskal di Negara Berkembang

Kebijakan fiskal di negara berkembang seperti Indonesia seringkali menghadapi dilema antara kebutuhan pendanaan pembangunan dan tekanan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan perpajakan yang mampu meningkatkan penerimaan tanpa membebani pelaku ekonomi, khususnya sektor informal dan UMKM.

Literatur menyebutkan beberapa pendekatan kebijakan yang dapat diadopsi:

- Ekstensifikasi Pajak: Memperluas basis pajak dengan menjangkau sektor informal dan meningkatkan registrasi wajib pajak.
- Insentif Fiskal: Memberikan keringanan atau pengurangan pajak untuk sektor prioritas atau dalam situasi tertentu (misalnya pandemi).
- Reformasi Tarif Pajak: Menyederhanakan struktur tarif agar lebih kompetitif dan mudah dipahami.

Menurut laporan OECD (2021), negara-negara berkembang seringkali mengalami tax gap yang signifikan karena lemahnya sistem administrasi dan pengawasan. Dalam konteks ini, literatur menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan sinergi antarinstansi dalam mendukung keberhasilan kebijakan fiskal.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*literature review*). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai strategi optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia berdasarkan referensi ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya. Metode studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengkaji teori, temuan, dan perspektif yang sudah ada guna menghasilkan sintesis pengetahuan yang terstruktur dan relevan dengan konteks kebijakan saat ini.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari **data sekunder**, yang dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai publikasi ilmiah dan dokumen resmi, antara lain:

- Jurnal nasional dan internasional yang terindeks SINTA dan Scopus
- Laporan resmi pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Bappenas)
- Buku akademik dan prosiding konferensi
- Laporan lembaga internasional seperti OECD, IMF, dan World Bank

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian daring dengan kata kunci seperti: *penerimaan pajak*, *kepatuhan wajib pajak*, *digitalisasi perpajakan*, *kebijakan fiskal Indonesia*, dan *tax reform*. Sumber yang diambil adalah publikasi yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2024, guna memastikan relevansi dan aktualitas data.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Untuk menjaga kualitas dan kredibilitas kajian, digunakan kriteria inklusi sebagai berikut:

- Artikel harus memiliki fokus utama pada perpajakan, khususnya strategi peningkatan penerimaan.
- Sumber harus berasal dari jurnal terakreditasi atau instansi terpercaya.
- Rentang waktu publikasi antara 2015–2024.
- Tersedia dalam bahasa Indonesia atau Inggris.

Adapun kriteria eksklusi meliputi:

- Artikel populer atau opini tanpa referensi ilmiah
- Studi yang hanya berfokus pada aspek hukum atau litigasi pajak tanpa kaitan kebijakan fiskal
- Duplikasi konten atau ringkasan yang bukan artikel asli

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode sintesis tematik (*thematic synthesis*). Proses ini meliputi:

1. Identifikasi Tema: Mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama, seperti digitalisasi, kepatuhan, kebijakan fiskal, dan tantangan sistemik.
2. Koding Isi: Menandai pernyataan atau temuan penting dari masing-masing literatur untuk diklasifikasikan sesuai tema.
3. Sintesis Komparatif: Membandingkan berbagai temuan dari beragam sumber untuk melihat kesamaan, perbedaan, dan pola yang muncul.

4. **Formulasi Kesimpulan:** Merumuskan ringkasan dan implikasi dari hasil analisis untuk disajikan dalam bagian pembahasan.

Validitas dan Keterbatasan

Validitas kajian diperkuat melalui triangulasi sumber dan seleksi ketat terhadap literatur yang digunakan. Namun, keterbatasan tetap ada, terutama karena pendekatan ini tidak melibatkan data primer atau observasi lapangan. Oleh karena itu, hasil kajian bersifat deskriptif dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara kuantitatif, melainkan sebagai dasar pengambilan kebijakan atau kajian lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi dan Dampaknya terhadap Penerimaan Pajak

Digitalisasi perpajakan telah menjadi strategi utama pemerintah dalam membangun sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Implementasi e-filing, e-faktur, e-billing, dan dashboard perpajakan telah mengubah cara wajib pajak berinteraksi dengan otoritas pajak. Studi oleh Firmansyah & Suryadi (2020) menunjukkan bahwa adopsi sistem e-filing mampu meningkatkan jumlah pelaporan SPT tahunan sebesar 35% dalam kurun waktu lima tahun sejak diluncurkan.

Penelitian lain oleh Siregar (2019) menyoroti bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan kemudahan dalam pelaporan, tetapi juga mempersempit ruang manipulasi dan penghindaran pajak. Dalam praktiknya, sistem elektronik mampu menciptakan jejak audit yang lebih kuat, sehingga meningkatkan kepatuhan secara tidak langsung (*enforced compliance*).

Namun demikian, digitalisasi juga menghadapi hambatan. Di daerah-daerah dengan infrastruktur teknologi yang masih tertinggal, serta di kalangan pelaku UMKM, tingkat pemanfaatan aplikasi pajak digital masih rendah. Kurangnya literasi digital menjadi faktor pembatas dalam perluasan efek positif digitalisasi.

Dari berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi efektif jika didukung oleh strategi pendamping, seperti edukasi wajib pajak, peningkatan kapasitas petugas pajak, serta penguatan infrastruktur digital secara merata.

Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan elemen kunci dalam pencapaian target penerimaan negara. Studi oleh Torgler (2007) menunjukkan bahwa persepsi terhadap keadilan sistem pajak, integritas otoritas pajak, dan kejelasan aturan sangat mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk patuh.

Di Indonesia, strategi peningkatan kepatuhan dilakukan melalui dua pendekatan utama:

- Peningkatan kepatuhan sukarela: melalui penyederhanaan prosedur, pemberian edukasi, dan pelayanan berbasis teknologi.
- Peningkatan kepatuhan terpaksa: melalui audit, sanksi administratif, dan penegakan hukum.

Nugroho & Wahyuni (2021) menegaskan bahwa kombinasi antara insentif dan ketegasan hukum menghasilkan hasil yang paling optimal. Edukasi pajak yang disisipkan sejak usia sekolah dan kampanye publik berbasis media sosial juga terbukti efektif dalam jangka panjang.

Namun, salah satu tantangan utama adalah ketimpangan antara persepsi dan realita dalam pelaksanaan kebijakan. Banyak wajib pajak merasa proses audit tidak adil atau prosedur terlalu rumit. Oleh karena itu, pembaruan prosedur dan pendekatan pelayanan berbasis kepercayaan (*trust-based system*) perlu ditingkatkan.

Kebijakan Fiskal dan Insentif Perpajakan

Kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam mengarahkan penerimaan pajak, terutama melalui pengaturan tarif, insentif, dan kebijakan tax amnesty. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan pengampunan pajak (2016–2017), insentif pajak UMKM, serta pajak final untuk sektor tertentu.

Menurut kajian oleh Arifin & Lestari (2020), tax amnesty mampu meningkatkan basis pajak melalui deklarasi kekayaan tersembunyi. Namun, efek jangka panjangnya bergantung pada kredibilitas tindak lanjut pemerintah terhadap kepatuhan pasca-amnesti. Bila tidak diiringi dengan penegakan hukum yang kuat, amnesti justru dapat mendorong moral hazard.

Selain itu, kebijakan tarif pajak yang kompetitif untuk sektor industri strategis dan digitalisasi proses insentif (misalnya OSS dan KSWP) turut mendukung peningkatan investasi serta perluasan basis pajak.

Meskipun begitu, beberapa literatur mengkritik bahwa insentif fiskal yang berlebihan justru menurunkan penerimaan negara tanpa dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan insentif berbasis kinerja sektor dan kajian cost-benefit.

Tantangan Perpajakan di Sektor Informal dan UMKM

Salah satu tantangan struktural terbesar dalam sistem perpajakan Indonesia adalah dominasi ekonomi informal. Berdasarkan data BPS (2022), lebih dari 50% tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal yang sulit dijangkau oleh sistem pajak formal.

Literatur oleh Basri & Alamsyah (2021) menyebutkan bahwa pengenaan pajak terhadap sektor informal memerlukan pendekatan non-konvensional, seperti sistem self-assessment yang disederhanakan, insentif kepatuhan, serta kemitraan dengan lembaga keuangan dan koperasi.

Penerapan tarif pajak final untuk UMKM sebesar 0,5% dari omzet dinilai cukup efektif dalam menarik partisipasi pelaku usaha kecil. Namun, keberhasilan strategi ini tergantung pada sosialisasi, kemudahan akses layanan pajak, serta persepsi bahwa manfaat formalitas (akses kredit, legalitas usaha) melebihi beban administratif.

Dari hasil tinjauan, jelas bahwa optimalisasi penerimaan pajak tidak dapat dicapai tanpa strategi khusus untuk menjangkau sektor informal secara bertahap, inklusif, dan adaptif terhadap kondisi lapangan.

Pembelajaran Internasional dan Relevansi untuk Indonesia

Studi komparatif terhadap negara-negara lain memberikan banyak pelajaran berharga. Negara seperti India dan Brasil, misalnya, berhasil meningkatkan penerimaan pajak melalui strategi digitalisasi yang agresif, integrasi data lintas lembaga, dan penggunaan data real-time dari transaksi elektronik.

India meluncurkan *Goods and Services Tax Network (GSTN)* sebagai sistem komprehensif yang menggabungkan pelaporan dan pembayaran pajak dalam satu portal terpusat. Efeknya, pendapatan dari sektor perdagangan meningkat signifikan dan kebocoran pajak menurun tajam.

Brasil menerapkan *Nota Fiscal Eletrônica* yang mewajibkan faktur elektronik untuk semua transaksi, sehingga otoritas pajak memiliki akses langsung terhadap data transaksi nasional. Pendekatan ini memudahkan pengawasan dan meminimalisir penghindaran.

Dalam konteks Indonesia, strategi serupa mulai diadopsi melalui program *Core Tax System* dan *big data analytics*, namun implementasinya masih memerlukan waktu, pelatihan SDM, dan integrasi lintas instansi yang kuat.

Sintesis Strategi Optimalisasi Pajak

Berdasarkan studi literatur yang dikaji, strategi optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. **Pemerataan Infrastruktur Digital:** Memastikan bahwa seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, memiliki akses terhadap sistem perpajakan digital.
2. **Simplifikasi Peraturan dan Layanan:** Mengurangi kompleksitas prosedur perpajakan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh semua lapisan masyarakat.
3. **Penguatan Edukasi dan Komunikasi Publik:** Membangun budaya kepatuhan pajak sejak dini melalui kurikulum pendidikan dan kampanye nasional.
4. **Optimalisasi Insentif dan Penegakan Hukum:** Menerapkan kebijakan fiskal yang berimbang antara insentif bagi sektor produktif dan sanksi yang tegas bagi pelanggaran pajak.
5. **Kolaborasi Lintas Sektor:** Meningkatkan sinergi antara DJP, BPS, lembaga keuangan, dan kementerian terkait untuk memperkuat basis data dan pengawasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap berbagai sumber ilmiah, laporan resmi, dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia merupakan proses multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik. Digitalisasi perpajakan terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan memperbaiki kepatuhan wajib pajak. Sistem e-filing, e-faktur, dan e-billing telah memberikan kemudahan akses sekaligus mempersempit ruang manipulasi pajak.

Kepatuhan wajib pajak tetap menjadi tantangan utama. Upaya peningkatan kepatuhan melalui edukasi fiskal, penyederhanaan prosedur, serta penguatan pengawasan dan sanksi harus dilakukan secara simultan. Selain itu, kebijakan fiskal seperti insentif pajak dan tax amnesty perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar meningkatkan basis pajak dan tidak menciptakan ketimpangan atau distorsi fiskal.

Sektor informal dan UMKM menjadi segmen yang perlu didekati dengan strategi khusus. Penyederhanaan sistem pajak, tarif yang kompetitif, serta integrasi layanan dengan lembaga keuangan menjadi kunci dalam memperluas basis pajak di sektor ini.

Dari pembelajaran internasional, terbukti bahwa integrasi data lintas lembaga, pemanfaatan big data, dan penggunaan sistem perpajakan real-time dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan memperkuat kapasitas kelembagaan dan mempercepat transformasi digital.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran strategis:

1. **Percepatan dan Pemerataan Digitalisasi Perpajakan**
Pemerintah perlu memastikan bahwa transformasi digital sistem pajak dapat diakses secara merata, termasuk oleh pelaku UMKM dan masyarakat di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
2. **Penguatan Literasi dan Edukasi Perpajakan**
Perlu diintegrasikan program edukasi pajak dalam kurikulum pendidikan dasar hingga menengah, serta penyuluhan berkelanjutan bagi pelaku usaha dan masyarakat umum.
3. **Evaluasi Berkala atas Kebijakan Fiskal**
Insentif dan tax amnesty perlu dirancang dengan prinsip keadilan dan efisiensi. Evaluasi berkala penting dilakukan untuk menghindari moral hazard dan potensi kebocoran.
4. **Pendekatan Inklusif terhadap Sektor Informal**
Pendekatan berbasis insentif, kemitraan, dan manfaat formalitas perlu ditekankan agar pelaku ekonomi informal bersedia masuk ke dalam sistem perpajakan formal.
5. **Penguatan Kolaborasi Antarinstansi dan Pemanfaatan Data**

DJP perlu membangun sistem data perpajakan yang terintegrasi dengan kementerian lain, lembaga keuangan, dan platform digital guna memperluas basis data dan efektivitas pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9>
- Arifin, R., & Lestari, M. (2020). Evaluasi efektivitas kebijakan tax amnesty di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Fiskal*, 5(1), 12–25.
- Basri, F., & Alamsyah, H. (2021). Pajak sektor informal: Solusi atau ilusi? *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 16(3), 211–225.
- Firmansyah, A., & Suryadi, T. (2020). Analisis pengaruh e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Administrasi Perpajakan*, 8(2), 87–98.
- James, S., & Alley, C. (2004). Tax compliance, self-assessment, and tax administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- Nugroho, Y., & Wahyuni, S. (2021). Strategi edukasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan sukarela di kalangan UMKM. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 9(1), 33–45.
- OECD. (2021). *Revenue statistics in Asia and the Pacific*. Organisation for Economic Co-operation and Development. Retrieved from <https://www.oecd.org>
- Prasetyo, D., & Firmansyah, Y. (2022). Digitalisasi perpajakan di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 7(1), 45–60.
- Rohimah, N., & Arifin, Z. (2023). Efektivitas kombinasi insentif dan sanksi dalam peningkatan kepatuhan pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 55–69.
- Siregar, H. (2019). Dampak implementasi e-faktur terhadap peningkatan penerimaan PPN. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(2), 73–84.
- Torgler, B. (2007). *Tax compliance and morale: A theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar Publishing.